



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

KERJASAMA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan kerjasama antar kampung dan kerjasama kampung dengan pihak ketiga, sehingga kampung menjadi kuat, maju, dan mandiri;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kerjasama Kampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Kerjasama Kampung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
KAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah, yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Kawasan peran adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman peran, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara atau dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
16. Pihak ketiga adalah lembaga Badan Hukum dan/atau perseorangan di luar Pemerintahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
18. Badan Kerjasama adalah suatu Forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
19. Peraturan Bersama Kepala Kampung adalah Peraturan Kepala Kampung yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) atau lebih dalam pelaksanaan kerjasama.
20. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Kampung yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) atau lebih dalam pelaksanaan kerjasama.
21. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Kampung dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Asas Kerjasama adalah:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kerjasama dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Kerjasama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;

- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. kerjasama antar Kampung; dan
- b. kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Kampung dapat melakukan kerjasama sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Kampung dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kewenangan dan Tata Cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Kampung untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Kampung; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerjasama antar Kampung dapat dilakukan antara:
 - a. Kampung dengan Kampung dalam satu kecamatan;
 - b. Kampung dengan Kampung lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Pasal 6

Kampung dengan Kampung di lain Daerah dalam 1 (satu) Provinsi yang mengadakan kerjasama harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Kampung dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat ;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;

- c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum; dan
 - i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan.
- (2) Kerjasama Kampung dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah daerah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (3) Kerjasama Kampung yang membebani masyarakat dan Kampung harus mendapat persetujuan BPK.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Kampung.
- (2) Kerjasama Kampung dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat dan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA
Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Kerjasama
Pasal 10

- (1) Rencana Kerjasama Kampung dibahas dalam Rapat Musyawarah antara Kepala Kampung dan BPK untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana Kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Rencana Kerjasama Kampung yang sudah mendapat persetujuan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung jawab
Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Kepala Kampung meliputi:

- a. memimpin pelaksanaan kerjasama;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Kampung secara partisipatif;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- d. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Kampung kepada masyarakat melalui BPK.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab BPK meliputi:

- a. memberikan saran kepada Kepala Kampung sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Kampung; dan
- d. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Kampung tentang Kerjasama Kampung kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 13

Kepala Kampung dan BPK mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Kampung;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 14

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Kampung mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

BADAN KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Kampung yang dibentuk bersama-sama antar Pemerintah Kampung.
- (2) Kerjasama Kampung yang melibatkan beberapa Kampung dan/atau seluruh Kampung dalam satu kecamatan dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Kampung.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengurus Badan Kerjasama Kampung dan Badan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. lembaga Kemasyarakatan;
 - b. lembaga Adat;
 - c. lembaga lainnya yang ada di Kampung; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (5) Kepengurusan Badan Kerjasama Antar Kampung menyertakan keikutsertaan kaum perempuan.
- (6) Masa kerja kepengurusan Badan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 16

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

Pasal 17

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Antar Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 18

- (1) Badan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Kampung masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kampung masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berfungsi sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar Kampung, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Antar Kampung menjadi tanggung jawab bersama Kepala Kampung yang melakukan kerjasama.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 19

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Kampung ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 20

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama; dan
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai Kerjasama.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Kampung.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 21

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Kampung harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Kampung.

Pasal 22

Perubahan Kerjasama Kampung dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPK;

Pasal 23

Pembatalan Kerjasama Kampung dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Kampung dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam APBK

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Kampung harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 26

- (1) Perselisihan Kerjasama Kampung dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Kampung lain kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan/atau Bupati.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam keputusan.

Pasal 27

Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), maka pihak ketiga dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Kampung dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama kampung;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama kampung;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksana kerjasama kampung; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama kampung.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Kerjasama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya
- (2) Setelah Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) tentang Kerjasama Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
NOMOR...⁰²**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 02/467/LTG/2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
KERJASAMA KAMPUNG

I. UMUM.

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Kampung, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Kampung dapat melakukan kerjasama. Kerjasama Kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Kampung, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kampung meliputi Kerjasama antar Kampung dan kerjasama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Kampung.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Pengurus Badan Kerja Sama berasal dari unsur Pemerintah, Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Tokoh masyarakat. Kerjasama antar Kampung dapat dikelompokkan menjadi beberapa kerjasama yaitu kerjasama:

- a. Kampung dengan Kampung, dalam satu kecamatan;
- b. Kampung dengan Kampung, lain kecamatan dalam satu kabupaten; dan
- c. Kampung dengan pihak ketiga.

Untuk melaksanakan Kerjasama antar Kampung juga dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Kampung yang bertugas antara lain:

- a. Membantu melaksanakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- b. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Kampung masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan dan
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kampung masing-masing.

Selama ini pengaturan mengenai Kerjasama Kampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2009. Penggantian dimaksud perlu dilakukan karena substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dewasa ini terutama dengan telah ditetapkannya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Kampung yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian tak terduga yang di luar kemampuan para pihak dalam perjanjian yang tidak terkait dengan kesalahan atau kelalaian para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kejadian ini dapat termasuk, walau tidak terbatas kepada, tindakan para pihak dalam kewenangannya, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), peperangan, kerusakan, kebakaran, banjir, wabah, pembatasan karena karantina dan embargo

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 11**